

1.315 CALON JEMAAH HAJI CILACAP SIAP BERANGKAT KE TANAH SUCI



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Image-2024-05-06-at-07.57.06.jpeg>

Isi Berita:

CILACAP – Sebanyak 1.315 orang calon jemaah haji dari Kabupaten Cilacap siap diberangkatkan ke Tanah Suci, pada pertengahan Mei 2024. Ribuan calon jemaah tersebut terdiri dari 620 orang pria dan 695 orang Wanita.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, Muhammad Najib, melaporkan, calon jemaah haji Kabupaten Cilacap Tahun 2024, dibagi menjadi lima kloter, yakni kloter 20, 21, 22, 23, dan 24.

“Keberangkatan akan dimulai pada 15 dan 16 Mei 2024 dan kembali ke tanah air pada 29 Juni 2024,” terangnya.

Penjabat Bupati Cilacap, Awaluddin Muuri, dalam sambutannya menyampaikan jumlah calon jemaah Kabupaten Cilacap merupakan jumlah terbanyak daripada kabupaten lain di eks-keresidenan Banyumas.

“Tahun ini, Pemkab Cilacap telah mengalokasikan dana sebesar Rp1,6 miliar yang digunakan untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji Petugas Haji Daerah (BPIH PHD), transportasi pemberangkatan dan penjemputan dari Cilacap ke Asrama Haji Donohudan Solo, angkutan koper, makan minum selama pemberangkatan dan penjemputan, serta pengawalan maupun ambulans,” jelasnya.

Lebih lanjut, penambahan anggaran ini dilakukan agar tidak ada lagi tarikan yang membebani para jemaah calon haji Kabupaten Cilacap.

“Sehingga, bapak/ibu dapat khusyuk menjalankan rangkaian ibadah haji,” lanjutnya.

Pj Bupati berpesan kepada seluruh calhaj untuk senantiasa menjaga kesehatan dan kekompakan selama menjalankan Ibadah Haji di Tanah Suci.

“Selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan para petugas kesehatan apabila ada sesuatu hal yang dirasa mengganggu kesehatannya. Jaga juga kekompakan antara jemaah dari Kabupaten Cilacap agar semua rangkaian ibadah haji berjalan dengan baik dan lancar. Semoga seluruh jemaah haji Kabupaten Cilacap dapat pulang Kembali ke rumah dengan lengkap,” harapnya.

Awaluddin juga berpesan kepada seluruh petugas yang mendampingi para jemaah untuk memahami tugasnya dalam melayani para jemaah calon haji.

“Kepada para TPHI, TPIHI, TKHI, dan PHD, saya minta untuk memahami tugasnya dalam melayani para jemaah calon haji dalam hal ibadah, pelayanan kesehatan, maupun pelayanan umum lainnya. Tugas tersebut harus diutamakan serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” tutupnya. (my, Kominfo Cilacap)

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/1-315-calon-jemaah-haji-cilacap-siap-berangkat-ke-tanah-suci/>, “1.315 Calon Jemaah Haji Cilacap Siap Berangkat ke Tanah Suci”, tanggal 6 Mei 2024.
2. <https://cilacapkab.go.id/v3/pelepasan-1315-calhaj-kabupaten-cilacap-ke-tanah-suci/>, “Pelepasan 1315 Calhaj Kabupaten Cilacap ke Tanah Suci”, tanggal 3 Mei 2024.
3. <https://radarbanyumas.disway.id/read/104091/pemkab-cilacap-anggaran-rp-16-miliar-untuk-keperluan-ibadah-haji>, “Pemkab Cilacap Anggaran Rp 1,6 Miliar untuk Keperluan Ibadah Haji”, tanggal 3 Mei 2024.
4. <https://boltim.pikiran-rakyat.com/daerah/pr-3088054169/ribuan-calon-jemaah-haji-cilacap-siap-berangkat-ke-tanah-suci?page=all>, “Ribuan Calon Jemaah Haji Cilacap Siap Berangkat ke Tanah Suci”, tanggal 6 Mei 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - (a) Belanja operasi;
 - (b) Belanja modal;
 - (c) Belanja tidak terduga; dan
 - (d) Belanja transfer

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*